



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Xxx, Tanggal lahir 25 Februari 1983, bertempat tinggal di Xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASRUL, S.H.** dan **MIZWAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pangeran Antasari RT.008 Nomor 32, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 16 Mei 2024 dengan Nomor Register 25/PAN.PN.W34-U3/HK.02/V/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxx, Tanggal lahir 16 April 1979, bertempat tinggal di Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor xxx, tanggal 16 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor xxx, tanggal 16 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dalam register perkara perdata Nomor xxx, tanggal 16 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) pada tanggal 15 Oktober 2016 di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Satia Lan Samsudin, S.Si-Teol, kemudian dicatatkan pada tanggal 21 Oktober 2016 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan sesuai kutipan akta perkawinan nomor xxxtertanggal 15 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun dan harmonis serta memilih kediaman tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 05, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan sampai tanggal 27 Juli 2023 dan selama itu pula telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, kemudian Penggugat memutuskan pisah rumah dan pisah ranjang dengan Tergugat serta meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai saat ini yang sudah berjalan 10 bulan lamanya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** dalam keadaan rukun, harmonis dan damai, serta untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga, **Penggugat** bekerja sebagai kariawan swasta BMUN atau Honorer di PT PELINDO Nunukan, sementara **Tergugat** bekerja sebagai Pengajar Guru TK Sekolah Yapendik SION Nunukan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022, tepatnya sekitar bulan Mei, Juni, Juli rumah tangga keduanya mulai sering di warnai percekcoakan dan pertengkaran akibat **Tergugat** mulai sering muncul kebiasaan wara wiri keluar rumah bersama teman-temannya pada malam hari tanpa ijin dari **Penggugat** sebagai suami, bahkan kondisi tersebut berlangsung cukup lama sejak tahun 2022 sampai awal tahun 2023, sehingga **Penggugat** berulang kali meningkatkan **Tergugat** agar mau merubah kebiasaan buruknya tersebut, karena selain berdampak penilaian negative bagi seorang wanita, **Tergugat** juga adalah seorang guru atau pendidik di Yayasan Pendidikan Kristen (YAPEN) Sion Nunukan, namun nasehat dan saran tersebut, tidak diindahkan **Tergugat**;

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 2 dari 18



5. Bahwa puncak perselisihan antara keduanya terjadi di bulan Agustus tahun 2022, dimana **Tergugat** kembali keluar rumah sekitar pukul 20.00 Wita tanpa ijin **Penggugat**, sehingga **Penggugat** penasaran dan diam-diam membuntuti Tergugat dan akhirnya Penggugat memergoki Tergugat sedang duduk bersama Pria lain di rumah salah seorang warga bernama Cambang di Jl. Lumba-lumba (Depan Bandara Nunukan) namun Penggugat belum yakin jika Tergugat menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut, **Penggugat** berusaha meminta penjelasan dan sekaligus menasehati **Tergugat** agar mau berterus terang jika ada pria idaman lain yang selalu dikunjungi oleh Tergugat tersebut sampai wara wiri di malam hari bahkan pulang larut malam, namun Tergugat selalu menyangkali serta menyembunyikannya kepada Penggugat dengan alasan Tergugat mengerjakan tugas bersama guru lainnya dari sekolah;
7. Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak puas sehingga **Penggugat** berusaha mencari tahu dengan cara diam-diam mengumpulkan informasi dari sejumlah rekan-rekannya terkait aktivitas istrinya di luar rumah, hingga **Penggugat** berhasil menemukan titik terang atas dugaan penyebab Tergugat sering keluar rumah yaitu adanya pihak ke tiga atau pria idaman lain yang muncul dalam rumah tangganya;
8. Bahwa dugaan adanya pria idaman lain dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut akhirnya mulai terungkap setelah **Penggugat** memperoleh pesan chat wasup dari seorang perempuan yang mengaku sebagai istri pria yang diduga menjalin hubungan dengan **Tergugat** tersebut sehingga **Penggugat** mencoba mendesak **Tergugat** agar mau jujur dan berterus terang atas kelakuannya selama ini, namun bukannya bersikap jujur dan terbuka, justru kelakuan **Tergugat** tersebut semakin menjadi -jadi dan seolah-olah tidak menganggap/ mepedulikan nasehat **Penggugat** lagi;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga **Penggugat** yang semakin hari semakin mengalami keretakan tersebut, membuat, **Penggugat** sempat berusaha mencari jalan dengan membawa permasalahan tersebut ke lingkungan Gereja tempat keduanya sebagai jemaat, namun setelah melalui proses mediasi di Gereja, juga tidak merubah sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku Tergugat yang seolah-olah merasa tidak bersalah atas perbuatannya itu;

10. Bahwa pihak keluarga masing-masing kedua belah pihak juga sudah berusaha mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** atas permasalahan rumah tangga tersebut, namun tidak membuahkan hasil, malah justru **Tergugat** kerap menyuruh **Penggugat** untuk segera mengurus perceraian ke Pengadilan sebagai solusi atas keretakan rumah tangganya;
11. Bahwa karena **Penggugat** sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dengan **Tergugat** dalam suatu rumah tangga, sehingga **Penggugat** menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan **Tergugat**, karenanya **Penggugat** akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan **Tergugat** secara Hukum dengan jalan mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Nunukan;
12. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo. pasal 209 KUHPerdata;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang antaranya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat (XXX)** dengan **Tergugat (XXX)** yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) pada tanggal 15 Oktober 2016 di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Satia Lan Samsudin, S.Si-Teol, kemudian dicatatkan pada tanggal 21 oktober 2016 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan sesuai kutipan akta perkawinan nomor xxx tertanggal 15 Oktober 2016, putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk melaporkan tentang putusnya perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nunukan, untuk dicatat dalam register pencatatan untuk itu

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak pula memberikan tanggapan berupa jawaban atas gugatan Penggugat walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan relaas panggilan sidang pada tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak terdapat perubahan pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor:

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6503-KW-20102016-0006, atas nama Xxx dan Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sion Nunukan Kalimantan Utara Nomor: xxx, atas pernikahan antara Xxx dengan Xxx, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sion Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: xxx, atas nama kepala keluarga Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 15 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

1. Saksi Elia Sukaria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penggugat menghadirkan Saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Nunukan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sion, Nunukan, Kalimantan Utara, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sehingga terbit Kutipan Akta

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah telah berpacaran terlebih dahulu sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi perasaan suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, tetapi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan karena Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akhirnya Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT.005, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan bulan Juli 2023, kemudian ketika Penggugat mempunyai bukti bahwa Tergugat benar-benar mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, maka kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dibicarakan secara kekeluargaan, dimana pada waktu itu Penggugat melaporkan bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan oleh karena Tergugat bekerja sebagai guru pada Yayasan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sion Nunukan, maka Penggugat melaporkan kepada yayasan tersebut dan sempat dimediasi oleh pihak gereja, kemudian ada perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh Yayasan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sion Nunukan tersebut Tergugat mengaku bahwa ada melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat pada saat dilakukan Mediasi, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat video pada saat Tergugat bernyanyi di tempat hiburan malam Hotel Lenfin bersama dengan laki-laki lain atau

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhannya;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Ike Junarti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penggugat menghadirkan Saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mengajukan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Nunukan;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dengan suami Saksi ada hubungan dengan Tergugat, kemudian Saksi mencari informasi mengenai Tergugat dan didapatkan informasi bahwa Tergugat mempunyai suami, yakni Penggugat. Pada saat itu Saksi belum mempunyai bukti bahwa suami Saksi berselingkuh dengan Tergugat, sehingga kemudian Saksi meminta tolong kepada teman dari suami Saksi yang bernama Saudara Galih untuk mengabari Saksi apabila suami Saksi sedang pergi bersama dengan Tergugat. Selanjutnya ketika Saudara Galih dan suami Saksi sedang karaoke di Lenfin, kemudian Saksi dikirim video yang didalamnya berisi rekaman pada saat suami Saksi dan Tergugat sedang berkaraoke;
- Bahwa setelah mendapatkan video tersebut kemudian menanyakan kepada suami Saksi dan Tergugat, selanjutnya pada saat itu mereka mengaku bahwa memiliki hubungan. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi mengirimkan video tersebut kepada Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat apakah akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau tidak. Kemudian selang beberapa bulan kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Negeri Nunukan;
- Bahwa benar video yang diperlihatkan oleh kuasa hukum di persidangan adalah video yang dikirimkan oleh saudara Galih kepada Saksi yang berisi adegan Tergugat sedang bernyanyi di tempat hiburan malam Hotel Lenfin bersama dengan laki-laki lain atau selingkuhannya;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi dan Tergugat ada hubungan perselingkuhan sejak tahun 2022. Hal tersebut diketahui berawal ketika suami Saksi dan Tergugat tertangkap razia oleh Satpol PP Nunukan

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 8 dari 18



ketika sedang berada di Jalan Lingkar Nunukan, dimana pada saat itu suami Saksi mengaku kepada petugas bahwa sudah memiliki isteri, sedangkan Tergugat pada waktu itu mengaku sudah bercerai dengan suaminya;

- Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian perselingkuhan antara suami Saksi dan Tergugat tersebut kepada Pak Mesak selaku Ketua Adat Toraja, kemudian suami Saksi akhirnya dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara Adat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat suami Saksi dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara Adat, namun Saksi mengetahui bahwa hasil dari sidang Adat tersebut suami Saksi diberi pilihan untuk memilih Saksi atau Tergugat, dan akhirnya suami Saksi memilih Saksi dan mengakhiri hubungannya dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua dan keluarga suami Saksi mengetahui hal tersebut dan sempat menelpon Saksi dan suami Saksi, dimana pada saat itu suami Saksi diberikan pilihan untuk memilih Saksi atau Tergugat, dengan konsekuensi apabila memilih Tergugat maka suami Saksi harus menceraikan Saksi, namun apabila suami Tergugat memilih Saksi maka suami Saksi harus mengakhiri hubungannya dengan Tergugat. Kemudian atas pilihan yang diberikan oleh orang tua dan keluarga suami Saksi tersebut, akhirnya suami Saksi memilih Saksi dan mengakhiri hubungannya dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, maka untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 hingga P-4 sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata). Dengan demikian, secara formal bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi "*Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan*". Dengan demikian, agar patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, maka bukti P-5 harus dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain;

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 10 dari 18



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi Elia Sukaria dan saksi Ike Junarti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memutuskan pisah rumah dan pisah ranjang dengan Tergugat serta meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai saat ini (gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Nunukan) karena Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Xxx, dimana alamat Tergugat tersebut ternyata termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi Elia Sukaria, diketahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2016 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Satia Lan Samsudin, S.Si-Teol. di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Sion Nunukan Kalimantan Utara. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sehingga telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxpada tanggal 21 Oktober 2016 (vie bukti P-1), sehingga dengan fakta yang demikian dapatlah disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akan tetapi menurut Pasal 38 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena alasan *kematian, perceraian, atas putusan pengadilan*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 13 dari 18



dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, yang padan pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, namun sejak awal tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mengalami permasalahan karena Tergugat keluar rumah bersama teman-temannya pada malam hari tanpa ijin dari **Penggugat** sebagai suami, dan pada tahun 2023 Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pengugat dan Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan pisah rumah dan pisah ranjang dengan Tergugat serta meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai saat ini (gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Nunukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dengan alasan perceraian yang diajukan tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pengugat dan Tergugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah



pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan fakta tersebut yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf a dan f;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) pada tanggal 15 Oktober 2016 di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Satia Lan Samsudin, S.Si-Teol, kemudian dicatatkan pada tanggal 21 oktober 2016 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan sesuai kutipan akta perkawinan nomor xxx tertanggal 15 Oktober 2016, putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya telah terbukti bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria lain, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mepedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga perkawinan mereka sulit dipertahankan demi tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diwujudkannya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf f sehingga demi kepastian hukumnya, Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian, **petitum angka 2 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang putusnya perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nunukan, untuk dicatat dalam register pencatatan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 tersebut, maka Penggugat dan atau Tergugat yang wajib mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , **sehingga Petitum gugatan angka 3 beralasan hukum dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terkait pembebanan biaya perkara, Pasal 192 ayat (1) Rbg memberi ketentuan yang berbunyi "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat merupakan pihak yang kalah. Oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini meskipun dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga timbul kemungkinan jika Tergugat tidak akan membayar biaya perkara, namun hal tersebut tidaklah menyebabkan Majelis Hakim harus menyimpangi ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan petitum angka 1 Penggugat, maka dengan dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) pada tanggal 15 Oktober 2016 di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Satia Lan Samsudin, S.Si-Teol, kemudian dicatatkan pada tanggal 21 oktober 2016 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan sesuai kutipan akta perkawinan nomor xxx tertanggal 15 Oktober 2016, putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 18.000,00
PNBP	: Rp 60.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor xxx, halaman 18 dari 18